



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER
NOMOR : 111 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN KOMUNIKASI EFEKTIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, pemberian komunikasi efektif kepada pasien serta keluarga pasiendan semua pemberi pelayanan sebagai langkah awal asesmen pasien serta keluarga pasien dan cara verifikasi bahwa pasien serta keluarga menerima dan memahami komunikasi efektif yang diberikan dengan kerahasiaan kondisi pasien;
- b. bahwa agar pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai landasan dalam melakukan Komunikasi Efektif bagi pasien, keluarga pasien dan semua pemberi pelayanan di Rumah SakitUmum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang Kebijakan Manajemen Komunikasi Efektif kepada pasien serta keluarga pasien dan semua pemberi pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/X/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 Tentang Kebijakan Nasional Pelaksanaan Promosi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : KEBIJAKAN MANAJEMEN KOMUNIKASI EFEKTIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
- Kedua : Kebijakan Komunikasi Efektif kepada pasien, keluarga pasien dan semua pegawai/petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi

- Jambi sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi efektif kepada pasien, keluarga pasien dan semua pegawai/petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Tanggal : 18 Februari 2019

Plt. Direktur Utama



Drg. IWAN HENDRAWAN
Pembina Tk. I
NIP. 19740729 200604 2 010



Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUD Raden
Mattaher Jambi
Nomor : Tahun 2019
Tentang : Kebijakan Manajemen Komunikasi
Efektif Rumah Sakit Umum Daerah
Raden Mattaher Jambi

Lampiran

1. RSUD Raden Mattaher berkomunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi akses masyarakat ke pelayanan di RSUD Raden Mattaher dan informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh RSUD Raden Mattaher.
 - 1.1. RSUD Raden Mattaher memiliki strategis komunikasi dengan masyarakat, pasien dan keluarga didasarkan pada pengenalan populasi yang dilayani RSUD Raden Mattaher.
2. RSUD Raden Mattaher memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang jenis asuhan dan pelayanan, serta akses untuk mendapatkan pelayanan.
3. Komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga diberikan dalam format serta bahasa yang mudah dimengerti.
4. Terdapat komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu di seluruh RSUD Raden Mattaher termasuk yang “urgent”.
5. Informasi asuhan pasien dan hasil asuhan dikomunikasikan antarstaf klinis selama bekerja dalam sif atau antar sif.
6. RSUD Raden Mattaher menyediakan edukasi untuk menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan.
7. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang memberikan edukasi harus mampu memberikan edukasi secara efektif.
8. Agar edukasi pasien dan keluarga dapat efektif, staf harus melakukan asesmen kemampuan, kemauan belajar dan kebutuhan edukasi yang dicatat di dalam rekam medis.
9. Pemberian edukasi merupakan bagian penting dalam proses asuhan kepada pasien,
10. Edukasi pada pasien dan keluarga termasuk topik berikut ini, terkait dengan pelayanan pasien : penggunaan obat yang aman, penggunaan peralatan medis yang aman, potensi interaksi antara obat dengan makanan, pedoman nutrisi, manajemen nyeri, teknik rehabilitasi dan cuci tangan yang benar.
11. Metode edukasi mempertimbangkan nilai-nilai dan pilihan pasien dan keluarga, serta memperkenalkan interaksi yang memadai antar pasien-keluarga dan staf klinis agar edukasi efektif dilaksanakan.
12. Dalam menunjang keberhasilan asuhan yang berkesinambungan, upaya promosi kesehatan harus dilakukan berkelanjutan.

Plt. Direktur Utama,
RSUD Raden Mattaher Jambi

Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200604 1 010